



PUTUSAN
Nomor 259/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Agustinus Santoso ; laki-laki, lahir di Pati, 14 Agustus 1988, NIK 3318101408880006, yang beralamat di Kutisari Indah Utara VIII/26 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan :

CV. Jimshoney Indonesia ; yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Rudy Utomo, S.H., 2. Jon Parulian Purba, S.H., 3. Dhika Tansil, mS.H., Para Advokat dari Kantor Hukum “ Rudy Utomo & Partners Law Firm “ beralamat di Jl. Bongo II No. H2 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 19 April 2024, Nomor 259/PDT/2024/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 19 April 2024, Nomor 259/PDT/2024/PT SBY tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby Tanggal 6 Maret 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby Tanggal 6 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 6 maret 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak., Kemudian pada tanggal 8 Maret 2024 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah menyerahkan memori banding tanggal 13 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya Selanjutnya memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya, Selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirimkan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 para pihak secara elektronik masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby pada tanggal 6 Maret 2024 Kemudian Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal tanggal 8 Maret 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha

Halaman 3 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby Tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara a quo memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tingkat pertama nomor 785/Pdt.G/2023/ PN.Sby tanggal 4 Maret 2024. untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.G/2023/ PN.Sby tanggal 4 Maret 2024;
4. Menghukum Termohon Banding/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Dan atau dalam suatu peradilan yang adil dan bijaksana mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby Tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan:

1. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Perdata No. 785/Pdt.G/2023/PN.Sby;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/PDT/2024/PT SBY



3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby Tanggal 6 Maret 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak beralasan secara hukum, dengan alasan bahwa tidak terdapat fakta dan bukti baru yang dapat mematahkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang telah secara lengkap dan komprehensif dalam putusannya, untuk itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terakomodir dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby Tanggal 6 Maret 2024 sangat beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding. Untuk itu segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Pembanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Sby Tanggal 6 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 yang terdiri dari H. Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H. dan H. Zaeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan

Halaman 6 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sugeng Priyono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

H. Hidayat, S.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Priyono, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 259/PDT/2024/PT SBY